



**PUTUSAN**

Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ahmad Bunyamin Bin Ishak Ahmad
2. Tempat lahir : Sekayu (Palembang)
3. Umur/Tanggal lahir : 36/8 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Selaray No.058,018/005 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu kabupaten Musi Bayuasin propinsi Sumatra Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Bunyamin Bin Ishak Ahmad ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 28 Juli 2023

Terdakwa Ahmad Bunyamin Bin Ishak Ahmad ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Bagas Arya Saputra Bin Budi
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 19/21 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Selaray No.058,018/005 Kelurahan Balai  
Agung Kecamatan Sekayu kabupaten Musi  
Bayuasin propinsi Sumatra Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Bagas Arya Saputra Bin Budi ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 28 Juli 2023

Terdakwa Bagas Arya Saputra Bin Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
- Terdakwa Bagas Arya Saputra Bin Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD bersama-sama dengan terdakwa II. BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI , bersalah melakukan tindak pidana “,mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan ,dan yang turut serta melakukan perbuatan,

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD bersama-sama dengan terdakwa II. BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI , berupa pidana penjara masing-masing selama 1 Tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truk merk ISUZU warna merah muda dengan Nopol. BG 8464 BO

Dikembalikan kepada saksi ANDIKA RIZAL

- Tangki besi modifikasi.

Dirampas untuk dimusnahkan

- BBM Bensin olahan sebanyak  $\pm$  12.000 Liter;

Dirampas untuk dimusnahkan untuk diserahkan kepada PT.Pertamina

4. Menetapkan agar terdakwa I. AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD bersama-sama dengan terdakwa II. BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengakui, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I. AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD bersama-sama dengan terdakwa II. BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI , dan ISHAK (DPO/belum tertangkap) , Pada hari Selasa tanggal 26 Juli tahun 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Lintas Palembang-Jambi Desa Muaro Sebao Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti namun oleh karena terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara terdakwa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) ,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I dihubungi oleh sdr ISHAK (belum tertangkap/DPO) dan menyuruh terdakwa I untuk berangkat ke Lokasi Pengolahan minyak ilegal di Desa Sungai Angin Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel,lalu sdr ISHAK mengatakan upah yang akan diterima sebesar Rp.5000.000.- (lima juta rupiah) dan terdakwa I pun menyetujuinya karena terdakwa I sudah pernah mengangkut minyak ilegal milik sdr ISHAK, kemudian sdr. ISHAK mengirimkan uang sebesar RP. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan kepada terdakwa I , lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II dan memberitahukan kepada terdakwa II untuk datang kerumah terdakwa I karena akan berangkat ke lokasi pengolahan minyak ilegal , dan terdakwa II pun menyetujuinya dengan upah sebesar Rp.500.000/tripnya, tidak berapa lama kemudian terdakwa II datang kerumah terdakwa I ,lalu terdakwa I dan terdakwa II berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Giga warna merah muda nopol BH 8464 BO milik sdr ISHAK yang sudah di modifikasi menuju ke lokasi pengolahan minyak ilegal yang berada di Desa Sungai Angin Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel dengan posisi terdakwa I sebagai sopir, selanjutnya di tengah perjalanan terdakwa I menghubungi saksi ZULPAHMI yang juga akan mengambil minyak ilegal milik sdr ISHAK dan mengatakan kalau sudah selesai mengisi minyak ketemuan di pecel lele di babat toman , lalu saksi ZULPAHMI pun menyetujuinya kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa I dan terdakwa II sampai dilokasi pengolahan minyak ilegal , lalu terdakwa I menghubungi sdr EKO (belum tertangkap) sebagai kordinator ditempat masakan minyak dan dilokasi tersebut sudah ada para pekerja yang melakukan pengolahan minyak ilegal dengan cara minyak mentah yang akan dilakukan pengolahan/dimasak dimasukkan kedalam tungku yang dibawa tungku tersebut dilakukan pembakaran dengan sisa minyak pengolahan dan kemudian blower selanjutnya minyak tersebut dimasak hingga semalam , kemudian diantara para pekerja ada yang menyalakan mesin pompa , lalu terdakwa II naik keatas tangki truk , selanjutnya mengambil selang dan mengarahkan selang tersebut ke dalam

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangki yang sudah dimodifikasi, kemudian dilakukan pemuatan minyak ilegal ke dalam tangki truk hingga penuh, setelah selesai pemuatan sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Giga warna merah muda nopol BH 8464 yang telah di muat dengan minyak ilegal tanpa ada izin dan tanpa dilengkapi dokumen menuju kerumah makan di sekitar lokasi, Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Dumai untuk mengatarkan minyak ilegal tersebut ke gudang, dan sekira pukul 10.00 Wib berhenti dirumah makan babat toman yang berada di Batas Propinsi Jambi-Sumatra Selatan, dan bertemu dengan saksi ZULPAHMI dan saksi ATA DIWIRA yang juga memuat minyak ilegal milik sdr ISHAK dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat untuk melanjutkan perjalanan ke Dumai beriringan dengan mobil saksi ZULPAHMI menuju ke gudang minyak milik sdr ANTON (belum tertangkap/DPO), kemudian sekira pukul 17.50 Wib ketika mobil yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II melintas di Jalan Raya Palembang-Jambi Desa Muaro Sebao Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi tiba tiba diberhentikan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Jambi diantaranya saksi RAHMAT MUNANDAR, saksi M.AQIL AZIZI dan menayakan tentang muatan di dalam mobil yang terdakwa I dan terdakwa II kendarai, dan terdakwa I mengatakan jika mengangkut minyak yang diduga bensin olahan lalu ketika ditanyakan tentang izin, serta dokumen pengangkutannya oleh anggota Polisi terdakwa I tidak dapat menunjukannya, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Giga warna merah muda nopol BH 8464 BO yang berisi minyak ilegal jenis bensin olahan bersama-sama dengan saksi ZULPAHMI dan saksi ATA DIWIRA Bin WAGIRAN yang juga ikut ditangkap karena membawa minyak ilegal di bawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Diduga Berupa Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal yang ditanda tangani oleh Petugas pengukur Hamdani ST tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga dengan hasil pengukuran volume BBM jenis Solar olahan yang diangkut terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Giga warna merah muda nopol BH 8464 BO sebanyak 12.545 (dua belas ribu lima ratus empat puluh lima) Liter;
- Berdasarkan hasil pengujian dari Lemigas tanggal dua puluh sembilan

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agustus dua ribu dua puluh tiga yang disahkan oleh Muh Kurniawan selaku ketua kelompok Manager Teknik Kimia Analitik dengan kesimpulan sampel nomor 372/23 (2023008928) LP/A/26/VII/2023/SPKT Ditreskrimsus/Polda Jambi TIDAK MEMENUHI spesifikasi Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 SK Dirjen Migas No.0486.K/10/DJM.S/2017 yang layak dipasarkan di dalam Negeri;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 54 Undang - Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah pada pasal 40 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa I. AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD bersama-sama dengan terdakwa II. BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI , dan ISHAK (DPO/belum tertangkap) , Pada hari Selasa tanggal 26 Juli tahun 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Lintas Palembang-Jambi Desa Muaro Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti namun oleh karena terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara terdakwa , mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan ,dan yang turut serta melakukan perbuatan , membeli,menyewa,menukar,menerima gadai,menerima hadiah,atau untuk mencari keuntungan ,menjual , menyewakan, menukarkan , menggadaikan,mengangkut , menyimpan,atau menyembunyikan sesuatu benda , yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I dihubungi oleh sdr ISHAK (belum tertangkap/DPO) dan menyuruh terdakwa I untuk berangkat ke Lokasi Pengolahan minyak ilegal di Desa Sungai Angin Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel,lalu sdr ISHAK mengatakan upah yang akan diterima sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa I pun menyetujuinya karena terdakwa I sudah pernah mengangkut minyak ilegal milik sdr ISHAK,

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. ISHAK mengirimkan uang sebesar RP. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan kepada terdakwa I, lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II dan memberitahukan kepada terdakwa II untuk datang kerumah terdakwa I karena akan berangkat ke lokasi pengolahan minyak ilegal, dan terdakwa II pun menyetujuinya dengan upah sebesar Rp.500.000/tripnya, tidak berapa lama kemudian terdakwa II datang kerumah terdakwa I, lalu terdakwa I dan terdakwa II berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Giga warna merah muda nopol BH 8464 BO milik sdr ISHAK yang sudah di modifikasi menuju ke lokasi pengolahan minyak ilegal yang berada di Desa Sungai Angin Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel dengan posisi terdakwa I sebagai sopir, selanjutnya di tengah perjalanan terdakwa I menghubungi saksi ZULPAHMI yang juga akan mengambil minyak ilegal milik sdr ISHAK dan mengatakan kalau sudah selesai mengisi minyak ketemuan di pecel lele di babat toman, lalu saksi ZULPAHMI pun menyetujuinya kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di lokasi pengolahan minyak ilegal, lalu terdakwa I menghubungi sdr EKO (belum tertangkap) sebagai kordinator ditempat masakan minyak dan di lokasi tersebut sudah ada para pekerja yang melakukan pengolahan minyak ilegal dengan cara minyak mentah yang akan dilakukan pengolahan/dimasak dimasukkan kedalam tungku yang dibawa tungku tersebut dilakukan pembakaran dengan sisa minyak pengolahan dan kemudian blower selanjutnya minyak tersebut dimasak hingga semalam, kemudian diantara para pekerja ada yang menyalakan mesin pompa, lalu terdakwa II naik keatas tangki truk, selanjutnya mengambil selang dan mengarahkan selang tersebut ke dalam tangki yang sudah dimodifikasi, kemudian dilakukan pemuatan minyak ilegal ke dalam tangki truk hingga penuh, setelah selesai pemuatan sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Giga warna merah muda nopol BH 8464 yang telah di muat dengan minyak ilegal tanpa ada izin dan tanpa dilengkapi dokumen menuju kerumah makan di sekitar lokasi, Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Dumai untuk mengatarkan minyak Ilegal tersebut ke gudang, dan sekira pukul 10.00 Wib berhenti dirumah makan babat toman yang berada di Batas Propinsi Jambi-Sumatra Selatan, dan bertemu dengan saksi ZULPAHMI dan saksi ATA DIWIRA yang juga memuat minyak ilegal milik

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr ISHAK dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat untuk melanjutkan perjalanan ke Dumai beriringan dengan mobil saksi ZULPAHMI menuju ke gudang minyak milik sdr ANTON (belum tertangkap/DPO), kemudian sekira pukul 17.50 Wib ketika mobil yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II melintas di Jalan Raya Palembang-Jambi Desa Muaro Sebao Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi tiba tiba diberhentikan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Jambi diantaranya saksi RAHMAT MUNANDAR , saksi M.AQIL AZIZI dan menayakan tentang muatan di dalam mobil yang terdakwa I dan terdakwa II kendarai , dan terdakwa I mengatakan jika mengangkut minyak yang diduga bensin olahan lalu ketika ditanyakan tentang izin , serta dokumen pengangkutannya oleh anggota Polisi terdakwa I tidak dapat menunjukkannya , selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Giga warna merah muda nopol BH 8464 BO yang berisi minyak ilegal jenis bensin olahan bersama-sama dengan saksi ZULPAHMI dan saksi ATA DIWIRA Bin WAGIRAN yang juga ikut ditangkap karena membawa minyak ilegal di bawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Diduga Berupa Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal yang ditanda tangani oleh Petugas pengukur Hamdani ST tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga dengan hasil pengukuran volume BBM jenis Solar olahan yang diangkut terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Giga warna merah muda nopol BH 8464 BO sebanyak 12.545 (dua belas ribu lima ratus empat puluh lima ) Liter;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAD MUNANDAR, S.H. Bin MAHMUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengamankan terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan sdr. BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI di Jl. Palembang-Jambi, Kel. Sebao, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi.
  - Bahwa saksi mengamankan terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan terdakwa BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb





yang diduga melakukan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan bersama-sama dengan BRIPTU AQIL AZIZI yang mana pada saat kami melakukan Penangkapan tersebut di lengkapi dengan Surat Perintah Kapolda Jambi Nomor: Sprin/ /VII/2023, tanggal Juli 2023.

- Bahwa pada saat mengamankan terhadap terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan sdr. BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI sedang melakukan kegiatan Pengangkutan BBM yang diduga berasal dari tempat pengolahan minyak ilegal.

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan sdr. BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI saksi bersama BRIPTU M. ALDINO.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI tersebut sedang melakukan kegiatan pengangkutan BBM yang diduga olahan.

- Bahwa pada saat saksi bersama - sama dengan Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI yang sedang melakukan mengangkut BBM yang diduga olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Merk ISUZU GIGA warna merah muda Nopol. BG 8464 BO tersebut, selanjutnya saksi lakukan pengecekan dan menanyakan kepada terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI mengenai surat – surat atau Dokumen yang sah mengenai kegiatan pengangkutan namun terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI tidak dapat menunjukkannya kepada personil kemudian terhadap terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI diamankan ke Mapolda Jambi guna Penyidikan lebih lanjut, dan barang bukti dibawa ke Mapolda Jambi.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI untuk melakukan kegiatan pengangkutan BBM yang diduga olahan di Jl. Palembang-Jambi, Muaro Sebapo, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi adalah 1 (satu) unit Truk Merk ISUZU GIGA warna merah muda Nopol. BG 8464 BO dan Tangki modifikasi.

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI dalam AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI melakukan pengangkutan BBM yang diduga olahan mendapartkan minyak olahan tersebut dari tempat pengolahan minyak ilegal yang berada di Desa Sungai Angin, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Merk ISUZU GIGA warna merah muda Nopol. BG 8464 BO yang berada di Jl. Palembang-Jambi, Muaro Sebapo, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI bekerja menjadi sopir pengangkut BBM olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Merk ISUZU GIGA warna merah muda Nopol. BG 8464 BO yang Saksi amankan di Jl. Palembang-Jambi, Muaro Sebapo, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi sejak Bulan Mei 2023.
- Bahwa terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI jenis BBM yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truk Merk ISUZU GIGA warna merah muda Nopol. BG 8464 BO adalah jenis BBM Bensin Olahan.
- Bahwa terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI jumlah BBM Jenis Bensin olahan yang diangkut sebanyak 12 Ton.
- Bahwa terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI yang memerintahkan untuk melakukan pengangkutan BBM Jenis Bensin Olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Merk ISUZU GIGA warna merah muda Nopol. BG 8464 BO adalah sdr. IS dan tujuan pengangkutan tersebut adalah ke Gudang minyak ilegal yang berada di Dumai, Prov. Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) gaji/upah yang dibayarkan dalam untuk melakukan pengangkutan BBM Jenis Bensin Olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Merk ISUZU GIGA warna merah muda Nopol. BG 8464 BO adalah sdr IS dan terdakwa BAGAS SAPUTRA Bin BUDI yang membayarkan upah nya selaku kernek adalah sdr. AHMAD BUNYAMIN selaku sopir.
- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 personil gabungan dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi mendapatkan

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi telah terjadi dugaan tindak pidana “Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahann Bakar Minyak dan Gas Bumi dan Hasil Olahan” yang berada di Jl. Palembang-Jambi, Desa Muaro Sebapo, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, selanjutnya Personil melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Palembang-Jambi, Desa Muaro Sebapo, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi personil Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi mengamankan 2 (dua) orang an terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI yang yang melakukan pengangkutan BBM yang diduga olahan dan Tim langsung menanyakan apa yang bawa oleh AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan menjawab bahwa terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD bahwa minyak yang diangkut adalah minyak Bensin olahan yang berasal dari Desa Sungai Angin, Kec. Babat Toman, Kab. Musi banyuasin yang akan dibawa menuju Gudang minyak illegal yang berada di Dumai, Prov. Pekanbaru dan Tim menanyakan apakah ada izin atau legalitas tetapi terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI menjawab tidak ada lalu terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI dan 1 (satu) unit Truk Merk ISUZU GIGA warna merah muda Nopol. BG 8464 BO dibawa ke Mapolda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa peran dari terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dalam pengangkutan BBM yang diduga olahan pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira Pukul 17:00 Wib dijalan Palembang Jambi, Muara Sebapo, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk merk Isuzu GIGA warna merah muda Nopol BG 8464 BO adalah selaku Sopir dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI adalah selaku Kernek.

- Bahwa terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI pemilik minyak jenis bensin olahan yang diangkut sebanyak 12 Ton oleh terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan terdakwa BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira Pukul 17:00 Wib dijalan Palembang Jambi, Muara Sebapo, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk merk Isuzu GIGA

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah muda Nopol BG 8464 BO adalah sdr. ISHAK dan tujuan pengangkutan BBM tersebut adalah Dumai, Prov. Pekanbaru.

- Bahwa benar system upah yang diterima oleh terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI dalam kegiatan pengangkutan minyak BBM jenis bensin olahan sebanyak 12 Ton oleh sdr. AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira Pukul 17:00 Wib dijalan Palembang Jambi, Muara Sebapo, Kec, Mestong, Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk merk Isuzu GIGA warna merah muda Nopol BG 8464 BO yang diperintahkan oleh sdr. ISHAK adalah dengan cara Transfer oleh sdr ISHAK ke rekening sdr. AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari perjanjian Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan sisanya setelah melakukan pembongkaran minyak di Gudang minyak ilegal yang berada di Dumai, Prov. Pekanbaru.

- Bahwa terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI dalam kegiatan pengangkutan minyak BBM jenis bensin olahan milik sdr. ISHAK yang akan diantar menuju Gudang minyak ilegal yang berada di Dumai, Prov. Pekanbaru hanya 1 (satu) kali tetapi belum sampai melakukan pembongkaran sudah diamankan oleh Kepolisian Polda Jambi.

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan bagaimana proses meniru atau memalsukan minyak bensin olahan yang diangkut oleh terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira Pukul 17:00 Wib dijalan Palembang Jambi, Muara Sebapo, Kec, Mestong, Kab. Muaro Jambi.

- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira Pukul 17:00 Wib dijalan Palembang Jambi, Muara Sebapo, Kec, Mestong, Kab. Muaro Jambi saksi dan Anggota Kepolisian lainnya tidak melakukan pengecekan terhadap lokasi pemuatan minyak yang diangkut tersebut karena berdasarkan keterangan terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI minyak yang diangkut adalah minyak BBM jenis bensin olahan maka saksi dan

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian lainnya diantara nya adalah BRIPKA RAHMAD MUNANDAR S.H. langsung membawa ke Mapolda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa AHMAD BENYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) tugas dari terdakwa BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI dalam pemuatan BBM jenis Bensin olahan dari tempat pengolahan minyak ilegal yang berada di Desa Sungai Angin, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan ke Tangki Modifikasi yang berada di dalam 1 (satu) unit Truk Isuzu warna merah muda dengan Nopol BG 8464 BO adalah yang membantu proses pemuatan minyak BBM jenis bensin olahan tersebut dengan memegang selang yang berada di atas mobil yang tersambung ke Tedmon yang berada di masakan ilegal tersebut kemudian juga membersihkan tumpahan minyak dari mobil kemudian peran dari terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) adalah sebagai sopir yang membawa mobil serta mengajak sdr. BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI sebagai kernek dan membawa mobil ke lokasi pengolahan minyak tempat pemuatan minyak yang diangkut tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. M. AQIL AZIZI Bin SUKIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan terdakwa BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI di Jl. Palembang-Jambi, Kel. Sebapo, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan terdakwa BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI yang diduga melakukan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olaan bersama-sama dengan BRIPKA RAHMAD MUNANDAR yang mana pada saat kami melakukan Penangkapan tersebut di lengkapi dengan Surat Perintah Kapolda Jambi Nomor : Sprin/ /VII/2023, tanggal Juli 2023.
- Bahwa pada saat mengamankan terhadap terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan terdakwa BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI sedang melakukan kegiatan Pengangkutan BBM yang diduga berasal dari tempat pengolahan minyak ilegal.

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan terdakwa ARYA SAPUTRA Bin BUDI tersebut sedang melakukan kegiatan pengangkutan BBM yang diduga olahan.

- Bahwa pada saat saksi bersama - sama dengan Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan terdakwa BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI yang sedang melakukan mengangkut BBM yang diduga olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Merk ISUZU GIGA warna merah muda Nopol. BG 8464 BO tersebut, selanjutnya saksi lakukan pengecekan dan menanyakan kepada terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI mengenai surat – surat atau Dokumen yang sah mengenai kegiatan pengangkutan namun terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI tidak dapat menunjukkannya kepada personil kemudian terhadap terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI diamankan ke Mapolda Jambi guna Penyidikan lebih lanjut, dan barang bukti dibawa ke Mapolda Jambi.

- Bahwa terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI untuk melakukan kegiatan pengangkutan BBM yang diduga olahan di Jl. Palembang-Jambi, Muaro Sebapo, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi adalah 1 (satu) unit Truk Merk ISUZU GIGA warna merah muda Nopol. BG 8464 BO dan Tangki modifikasi.

- Bahwa terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI dalam AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI melakukan pengangkutan BBM yang diduga olahan mendapatkan minyak olahan tersebut dari tempat pengolahan minyak ilegal yang berada di Desa Sungai Angin, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Merk ISUZU GIGA warna merah muda Nopol. BG 8464 BO yang berada di Jl. Palembang-Jambi, Muaro Sebapo, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi.

- Bahwa terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI bekerja menjadi sopir pengangkut BBM olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Merk ISUZU GIGA

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah muda Nopol. BG 8464 BO yang Saksi amankan di Jl. Palembang-Jambi, Muaro Sebao, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi sejak Bulan Mei 2023.

- Bahwa terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI jenis BBM yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truk Merk ISUZU GIGA warna merah muda Nopol. BG 8464 BO adalah jenis BBM Bensin Olahan.

- Bahwa terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI jumlah BBM Jenis Bensin olahan yang diangkut sebanyak 12 Ton.

- Bahwa terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI yang memerintahkan untuk melakukan pengangkutan BBM Jenis Bensin Olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Merk ISUZU GIGA warna merah muda Nopol. BG 8464 BO adalah sdr. IS dan tujuan pengangkutan tersebut adalah ke Gudang minyak ilegal yang berada di Dumai, Prov. Pekanbaru.

- Bahwa terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) gaji/upah yang dibayarkan dalam untuk melakukan pengangkutan BBM Jenis Bensin Olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Merk ISUZU GIGA warna merah muda Nopol. BG 8464 BO adalah sdr IS dan terdakwa BAGAS SAPUTRA Bin BUDI yang membayarkan upah nya selaku kernet adalah terdakwa AHMAD BUNYAMIN selaku sopir.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 personil gabungan dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi mendapatkan informasi telah terjadi dugaan tindak pidana "Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahann Bakar Minyak dan Gas Bumi dan Hasil Olahan" yang berada di Jl. Palembang-Jambi, Desa Muaro Sebao, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, selanjutnya Personil melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Palembang-Jambi, Desa Muaro Sebao, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi personil Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi mengamankan 2 (dua) orang an AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI yang yang melakukan pengangkutan BBM yang diduga olahan dan Tim langsung menanyakan apa yang bawa oleh AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan menjawab bahwa terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD bahwa minyak yang diangkut adalah

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak Bensin olahan yang berasal dari Desa Sungai Angin, Kec. Babat Toman, Kab. Musi banyuasin yang akan dibawa menuju Gudang minyak illegal yang berada di Dumai, Prov. Pekanbaru dan Tim menanyakan apakah ada izin atau legalitas tetapi tersangka AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI menjawab tidak ada lalu terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI dan 1 (satu) unit Truk Merk ISUZU GIGA warna merah muda Nopol. BG 8464 BO dibawa ke Mapolda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa peran dari terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dalam pengangkutan BBM yang diduga olahan pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira Pukul 17:00 Wib di jalan Palembang Jambi, Muara Sebao, Kec, Mestong, Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk merk Isuzu GIGA warna merah muda Nopol BG 8464 BO adalah selaku Sopir dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI adalah selaku Kernek.

- Bahwa terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI pemilik minyak jenis bensin olahan yang diangkut sebanyak 12 Ton oleh terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan terdakwa BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira Pukul 17:00 Wib di jalan Palembang Jambi, Muara Sebao, Kec, Mestong, Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk merk Isuzu GIGA warna merah muda Nopol BG 8464 BO adalah sdr. ISHAK dan tujuan pengangkutan BBM tersebut adalah Dumai, Prov. Pekanbaru.

- Bahwa system upah yang diterima oleh terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI dalam kegiatan pengangkutan minyak BBM jenis bensin olahan sebanyak 12 Ton oleh sdr. AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira Pukul 17:00 Wib di jalan Palembang Jambi, Muara Sebao, Kec, Mestong, Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk merk Isuzu GIGA warna merah muda Nopol BG 8464 BO yang diperintahkan oleh sdr. ISHAK adalah dengan cara Transfer oleh sdr ISHAK ke rekening sdr. AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari perjanjian Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan sisanya setelah

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembongkaran minyak di Gudang minyak ilegal yang berada di Dumai, Prov. Pekanbaru.

- Bahwa benar terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI dalam kegiatan pengangkutan minyak BBM jenis bensin olahan milik sdr. ISHAK yang akan diantar menuju Gudang minyak ilegal yang berada di Dumai, Prov. Pekanbaru hanya 1 (satu) kali tetapi belum sampai melakukan pembongkaran sudah diamankan oleh Kepolisian Polda Jambi.

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan bagaimana proses meniru atau memalsukan minyak bensin olahan yang diangkut oleh terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira Pukul 17:00 Wib di jalan Palembang Jambi, Muara Sebao, Kec, Mestong, Kab. Muaro Jambi.

- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira Pukul 17:00 Wib di jalan Palembang Jambi, Muara Sebao, Kec, Mestong, Kab. Muaro Jambi saksi dan Anggota Kepolisian lainnya tidak melakukan pengecekan terhadap lokasi pemuatan minyak yang diangkut tersebut karena berdasarkan keterangan terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI minyak yang diangkut adalah minyak BBM jenis bensin olahan maka saksi dan anggota kepolisian lainnya diantara nya adalah BRIPKA RAHMAD MUNANDAR S.H. langsung membawa ke Mapolda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) tugas dari terdakwa BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI dalam pemuatan BBM jenis Bensin olahan dari tempat pengolahan minyak ilegal yang berada di Desa Sungai Angin, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan ke Tangki Modifikasi yang berada di dalam 1 (satu) unit Truk Isuzu warna merah muda dengan Nopol BG 8464 BO adalah yang membantu proses pemuatan minyak BBM jenis bensin olahan tersebut dengan memegang selang yang berada di atas mobil yang tersambung ke Tedmon yang berada di masakan ilegal tersebut kemudian juga membersihkan tumpahan minyak dari mobil kemudian peran dari terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) adalah sebagai sopir yang membawa mobil serta mengajak sdr. BAGAS

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYA SAPUTRA Bin BUDI sebagai kernek dan membawa mobil ke lokasi pengolahan minyak tempat pemuatan minyak yang diangkut tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

3. ZULPAHMI Bin JONI SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan diamankan oleh pihak Kepolisian Polda Jambi bersama-sama dengan saksi.ATA DIWIRA Als WIRA selaku Kernet (pembantu supir) dan juga sebagai Sopir Pengganti.
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir Mobil Truck Bak Terbuka tertutup terpal warna hitam yang didalamnya berisi modifikasi Tangki Besi Petak yang membawa Minyak Bensin hasil olahan pembakaran/penyulingan minyak mentah illegal yang berada di Jl. Desa Sungai Angit, Desa Sungai Angit, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, Saksi bekerja dengan Sdr.ISHAK dengan Nomor Handphone: 082283043154 yang beralamat di Desa Sako Suban Kec. Batanghari Leko Kab.Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan, Saksi bekerja Sejak Tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi diperiksa dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Jambi karena Saksi membawa Minyak illegal Bensin sebanyak  $\pm$  12.000 Liter (Penuh) menggunakan Truck ISUZU Warna Putih Nopol : BG 8971 BQ hasil olahan pembakaran/penyulingan Bensin yang berada di Jl. Desa Sungai Angit, Desa Sungai Angit, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan milik Sdr.SUGENG.
- Bahwa saksi membawa dan menggunakan Mobil Truck Bak Terbuka tertutup terpal warna hitam yang didalamnya berisi modifikasi Tangki Besi Petak yang membawa Minyak Bensin sebanyak  $\pm$  12.000 Liter (Penuh) Warna Kuning Putih No Pol : BG 8971 BQ.
- Bahwa Minyak illegal yang Saksi bawa dengan menggunakan Mobil Truck Bak Terbuka tertutup terpal warna hitam yang didalamnya berisi modifikasi Tangki Besi Petak No.Pol : BG 8971 BQ adalah Minyak Bensin olahan pembakaran/penyulingan minyak mentah illegal sebanyak kurang lebih 12.000 Liter (dua belas ribu liter).

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Minyak Bensin olahan pembakaran/penyulingan minyak mentah illegal sebanyak kurang lebih 12.000 Liter yang tersebut adalah Sdr.ISHAK Nomor Handphone : 082283043154.
- Bahwa benar Kendaraan yang Saksi bawa Mobil Truck Bak Terbuka tertutup terpal warna hitam yang didalamnya berisi modifikasi Tangki Besi Petak No.Pol : BG 8971 BQ adalah juga Milik Sdr.ISHAK yang mana di STNK tercantum Nama Sdr.ATA DIWIRA (Kernet) yang telah di Jual kepada Sdr.ISHAK, kapan di jualnya Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa minyak Bensin yang Saksi bawa tersebut berasal dari tempat masakan minyak mentah Milik Sdr.SUGENG di Jl. Desa Sungai Angit, Desa Sungai Angit, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan.
- Bahwa pemilik tempat masakan tempat Saksi mengambil Minyak Bensin olahan tersebut Sdr.SUGENG yang sepengetahuan Saksi sewaktu Saksi melihatnya pada saat berada di tempat masakan Minyak cara pengolahan Minyak Bensin yaitu dengan menggunakan tangki besi yang dipanaskan atau dibakar dengan api yang ditiup blower kemudian tangki besi tersebut dihubungkan dengan pipa besi kecil di atas yang diujung keluar minyak bensin olahan, sedangkan pipa besi di bawahnya mengeluarkan minyak solar olahan.
- Bahwa kualitas Minyak Bensin olahan yang Saksi bawa tersebut tidak sebaik dengan solar yang biasa dijual oleh pertamina karena sepengetahuan Saksi Minyak Bensin olahan tersebut terlalu bening dan tidak dilakukan pengolahan sebaik dari Bensin Pertamina.
- Bahwa minyak Bensin olahan kurang lebih 12.000 Liter tersebut akan dibawa ke Gudang Minyak Milik Sdr.ANTON yang beralamat di Bagan Besar Kec.Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi RIAU.
- Bahwa saksi sudah membawa Minyak Bensin olahan tersebut sudah 7 (tujuh) kali dan dari 7 (tujuh) Kali Minyak Bensin olahan yang Saksi bawa hanya ke Gudang Minyak Sdr.ANTON yang beralamat di Bagan Besar Kec.Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi RIAU.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Gudang Minyak milik Sdr.ANTON yang beralamat di Bagan Besar Kec.Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi RIAU tersebut kegiatannya hanya menampung Minyak Bensin dan Solar olahan dan disimpan ke dalam tangki timbun.
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk membawa Minyak Bensin olahan tersebut yaitu Sdr.ISHAK dan minyak tersebut dibeli oleh

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.ISHAK dari tempat pengolahan Minyak Bensin milik Sdr.SUGENG, yang Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembelianya, Saksi hanya di suruh untuk mengangkut minyak tersebut menggunakan Truck yang Saksi gunakan.dan upah yang biasa Saksi terima untuk membawa Minyak Bensin olahan yaitu dengan Rincian sebagai berikut :

- Bahwa ongkos Keberangkatan sebesar Rp.4.000.000,- dengan Cara Saksi mendatangi AGen BRILink terdekat di Desa Sungai Angit Sumsel, dan Sdr.ISHAK mengirimkan Uang ke Rekening AGen BRILink, dan Uang tersebut Saksi dapatkan dari Pencairan pada AGen BRILink, Ongkos Keberangkatan tersebut termasuk Biaya SOLAR Perjalanan Truck, dan Onskos Makan bersama Kernet. Upah tersebut selalu habis karena termasuk biaya makan untuk menunggu 4 sampai 5 hari di Dumai menunggu pembongkaran di Gudang milik Sdr.ANTON.

- Bahwa ongkos Pulang sebesar Rp.1.500.000,- dengan Cara Saksi mendatangi AGen BRILink terdekat di Bagan Besar Kec.Bukit Kapur Kota Dumai, dan Sdr.ISHAK mengirimkan Uang ke Rekening AGen BRILinkdan Uang tersebut Saksi dapatkan dari Pencairan pada AGen BRILink.

- Bahwa upah Sopir (Saksi) sebesar Rp.1.500.000,- dan Kernet an.ATA DIWIRA ALs WIRA sebesar Rp.500.000 yang didapatkan setelah Pulang dari DUMAI yang di Cairkan di BRILink daerah Dumai, uang tersebut di kirimkan oleh ISHAK kepada AGen BRILink.

- Bahwa total Biaya Semuanya Sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apakah Minyak Bensin olahan yang Saksi antar ke Gudang di Bagan Besar Kec.Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi RIAU tersebut.

- Bahwa alat-alat yang digunakan adalah Tungku, blower, dan sisa minyak untuk pembakaran.

- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 16.00 Wib Saksi ditelpon oleh Sdr.SIHAK ALs Bang IS dengan Nomor Handphone : 082283043154 dengan mengatakan "Siap-Siap Kiting (Nama Panggilan Saksi) Nanti Malam Muat" yang mana Truck ISUZU Nopol : BG 8971 BQ tersebut Stanby di Rumah Saksi di Perumahan PT.Pelangi Inti Pertiwi Desa Terusan, Kec. Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, yang mana di dalam Truck Tersebut sudah ada Tangki Modifikasi berbentuk Petak Besi kapasitas 12.000 Liter (kosong), dan terpal siver tetap tertutup.

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib Saksi langsung berangkat membawa Mobil Truk tersebut yang didalamnya terdapat Tangki Petak modifikasi dan menuju ke Jl. Desa Sungai Angit, Desa Sungai Angit, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan milik Sdr.SUGENG, sampainya di sana Pukul 18.45 Wib.
- Bahwa setibanya di Tempat Minyak Olahan olahan tersebut Saksi parkirkan Mobil Truck tersebut di Pinggir Jalan dan Saksi bertemu dengan Sdr.SUGENG selaku pemilik Tempat Pinyak Olahan tersebut dengan mengatakan "Tunggu Saksi menerima Telpn dari ISHAK baru Mobil masuk ke dalam" dari keterangan tersebut Saksi menunggu di dalam Mobil Pinggir Jalan bersama dengan Kernet saksi ATA DIWIRA ALs WIRA.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Saksi dan saksi .ATA DIWIRA ALs WIRA Saksi di suruh Masuk menggunakan Truck yang Saksi bawa oleh Sdr.SUGENG ke dalam Lokasi Minyak Olahan.
- Bahwa sesampainya di dalam Tempat Olahan Minyak Sdr.SUGENG mengarahkan Saksi ke tempat penampungan Minyak Bensin olahan yang telah di masak kemudian minyak Bensin olahan yang ditampung di Tedmon di alirkan ke dalam tangki modifikasi Mobil truk yang Saksi bawa dan saat itu Saksi mengikat selang ke dalam tangki modifikasi mobil bersama-sama di bantu oleh saksi .ATA DIWIRA ALs WIRA dan minyak Bensin dialirkan dari tedmon oleh pekerja setempat dengan menggunakan mesin robin hingga selesai sekira pukul 23.00 Wib.
- Bahwa setelah selesai mengalirkan Minyak Bensin olahan sebanyak kurang lebih 12.000 Liter kemudian Saksi dan saksi ATA DIWIRA Als WIRA berangkat menuju arah ke Jambi, dan berhenti di Tempat Makan Pecel Lele di Baba Toman Sumsel sampai Pukul 01.00 Wib Hari Rabu, dan langsung berangkat lagi menuju arah Jambi.
- Bahwa sekira Pukul 10.00 Wib hari Rabu pagi, Saksi berhenti di Rumah Makan ANTARA Kec. Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang mana pemberhentian di Rumah makan tersebut seusai arahan dari Sdr.ISHAK.
- Bahwa sekira Pukul 17.20 Wib Saksi Bersama-sama dengan saksi ATA DIWIRA Als WIRA (Kernet) Melanjutkan perjalanan ke Dumai melintasi Jambi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 17.50 Wib Mobil truk tangki modifikasi yang berisi Minyak Bensin olahaan

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Saksi bawa Bersama-sama dengan Sdr.WIRA di hentikan oleh pihak Kepolisian di Jl. Raya Palembang - Jambi, Muaro Sebao, Kec. Mestong, Kabupaten Muaro Jambi kemudian Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini.

- Bahwa pada saat dilakukan Pengisian Minyak dari tempat penampungan Minyak Bensin olahan Sdr.SUGENG yang telah di masak kemudian minyak Bensin olahan yang ditampung di Tedmon di alirkan ke dalam tangki modifikasi Mobil truk yang Saksi bawa dan saat itu Saksi bersama-sama dengan saksi ATA DIWIRA ALs WIRA mengikat selang ke dalam tangki modifikasi mobil dan setelah mengikat Selang kemudian saksi .ATA DIWIRA ALs WIRA bersama-sama dengan Saksi menjaga di Atas Tangki Truck yang Saksi bawa untuk mengecek Pengisian Minyak tersebut apakah Sudah Penuh atau belum, Pengisian tersebut berlangsung selama 1 (satu) Jam dan Saksi bersama saksi ATA DIWIRA ALs WIRA bergantian turun Istirahat Merokok untuk mengecek Kepenuhan Muatan Minyak tersebut, Setelah Minyak Olahan bensin tersebut Penuh yang di muat sebanyak 12.000 Liter. Saksi ATA DIWIRA ALs WIRA membantu untuk Menutup Terpal warna Hitam dan juga mengikat Terpal tersebut.

- Bahwa pada saat Saksi membawa Minyak Bensin olahan tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang

- Bahwa saksi mengetahui membawa minyak solar olahan adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang – undangan di Indonesia.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membawa Minyak BENSIN olahan karena pekerjaan Saksi sebagai sopir dan untuk mendapatkan upah.

- Bahwa sebabnya Saksi membawa Minyak Bensin olahan karena Saksi tidak memiliki pekerjaan yang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

**4.** ATA DIWIRA Bin WAGIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diamankan Saksi sedang mengangkut minyak Bensin olahan.



- Bahwa saksi mengangkut minyak Bensin olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Isuzu ELF warna Putih kombinasi hijau No.Pol BG 8971 BQ.
- Bahwa saksi berperan sebagai Kernet yang mengangkut minyak Bensin olahan.
- Bahwa saksi ZULPAHMI berperan sebagai Sopir yang mengangkut minyak Bensin olahan.
- Bahwa terdakwa ABUN dan terdakwa BAGAS berperan sebagai Sopir dan kernet yang juga mengangkut minyak Bensin olahan dengan menggunakan mobil Truck Isuzu warna Pink No.Pol BG 8464 BO yang mana kami beriringan dari melakukan pemuatan/pengisian dari tempat masakan minyak ilegal sampai ketempat bongkar muatan minyak ilegal tersebut.
- Bahwa Bak 1 (satu) unit Truck Isuzu ELF warna Putih kombinasi hijau No.Pol BG 8971 BQ berisikan tangki besi modifikasi yang berisikan minyak Bensin olahan.
- Bahwa minyak Bensin olahan yang Saksi angkut tersebut sebanyak 12 (dua belas) Ton.
- Bahwa minyak Bensin olahan tersebut berasal dari pengolahan minyak ilegal yang berada di Desa Sungai Angit, Kec Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumsel.
- Bahwa saksi melakukan pemuatan/pengisian minyak bensin olahan ± 12 ton ke dalam 1 (satu) unit Truck Isuzu ELF warna Putih kombinasi hijau No.Pol BG 8971 BQ yang mana didalam bak mobil tersebut terdapat tangki besi modifikasi pada tanggal 25 juli 2023 sekira pukul 21.30 wib.
- Bahwa pada saat pemuatan/pengisian minyak bensin olahan ± 12 ton pada tanggal 25 juli 2023 sekira pukul 21.30 wib dari tempat pengolahan minyak ilegal yang berada di Desa Sungai Angit, Kec Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumsel saksi ZULPAHMI bersama dengan pekerja tempat masakan minyak olahan yang tidak Saksi ketahui namanya sedang mengawasi selang tedmon yang tersambung dengan mesin sedot untuk melakukan pengisian minyak bensin olahan ke dalam 1 (satu) unit Truck Isuzu ELF warna Putih kombinasi hijau No.Pol BG 8971 BQ yang mana didalam bak mobil tersebut terdapat tangki besi modifikasi. Sedangkan Saksi berada di atas tangki besi modifikasi untuk memegang selang

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb





pengisian dari tedmon. Dikarenakan peroses pemuatan/pengisian minyak bensin olahan tersebut lama Saksi bergantian dengan sdr. ZULPAHMI untuk memegang selang pengisian yang ada di atas tangki besi modifikasi.

- Bahwa proses pengolahan minyak adalah dengan minyak mentah yang akan dilakukan pengolahan/dimasak di masukan ke atas tungku yang dibawa tungku tersebut dilakukan pembakaran dengan menggunakan kayu, sisa minyak hasil pengolahan, dan kemudian blower, selanjutnya minyak tersebut dimasak sampai dengan  $\pm 8$  (delapan) Jam, kemudian dari selang pembuangan yang tersambung di tungku barulah keluar BBM jenis bensin olahan, minyak tanah dan selanjutnya solar olahan.

- Bahwa minyak Bensin olahan tersebut akan Saksi bawa/angkut ke Gudang minyak sdr ANTON yang berada di Dumai Prov. Riau.

- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan pengangkutan minyak solar olahan sebanyak 12 (dua belas) Ton yang Saksi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Isuzu ELF warna Putih kombinasi hijau No.Pol BG 8971 BQ pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib adalah sdr. ISHAK Als Bang Is.

- Bahwa pemilik dari Minyak Bensin Olahan sebanyak  $\pm 12$  (dua belas) Ton yang sdr angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Isuzu ELF warna Putih kombinasi hijau No.Pol BG 8971 BQ pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Lintas Jambi-Palembang, Muaro Sebao, Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi yang berasal dari pengolahan minyak Illegal di Desa Sungai Angit, Kec Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumsel adalah sdr. ISHAK Als Bang Is.

- Bahwa yang memberikan uang jalan/upah/gaji Saksi adalah sdr ISHAK Als Bang Is yang mana upah/gaji Saksi ambil secara Cash melalui saksi ZULFAHMI selaku sopir.

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Truck Isuzu ELF warna Putih kombinasi hijau No.Pol BG 8971 BQ yang Saksi gunakan untuk melakukan pengangkutan minyak solar olahan tersebut adalah milik Saksi sendiri namun sejak bulan Mei 2023 s/d sekarang

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



mobil truck Isuzu ELF warna Putih kombinasi hujau No.Pol BG 8971 BQ tersebut angsuranya dibayarkan oleh sdr. sdr ISHAK Als Bang Is.

- Bahwa sejak bulan Juli 2023 s/d saat Saksi diamankan Saksi sudah 3 (tiga) kali mengangkut minyak Bensin olahan yang berasal dari pengolahan minyak Illegal di Desa Sungai Angit, Kec Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumsel dan yang akan Saksi angkut ke gudang minyak sdr ANTON di Dumai tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib sdr ZULPAHMI menghubungi Saksi via HP atas perintah Sdr. ISHAK Als Is dan memerintahkan Saksi untuk berangkat ke Lokasi Pengolahan minyak Illegal di Desa Sungai Angit, Kec Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumsel, selanjutnya Saksi bersiap-siap dan langsung berangkat ke lokasi. Sekira pukul 18.30 Wib Saksi sampai di lokasi pengolahan minyak Illegal di Desa Sungai Angit, Kec Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumsel selanjutnya mobil truck yang Saksi gunakan mengantri untuk melakukan pengisian minyak bensin olahan dan dibelakang truck yang Saksi gunakan sudah terdapat mobil truck yang terdakwa ABUN dan terdakwa BAGAS yang juga ikut mengantri. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 21.30 wib Saksi bersama dengan saksi ZULPAHMI melakukan pengisian minyak Bensin olahan dari tedmon yang sudah terisi tungku masakan minyak, yang mana posisi Saksi berada diatas bak mobil untuk memegang selang pengisian dari tedmon ke tangki modifikasi, sedangkan saksi. ZULPAHMI mengawasi minyak bensin olahan yang berada di tedmon untuk yang memindahkan selang dari tedmon yang kosong ke tedmon yang berisikan minyak olahan adalah pekerja tempat masakan minyak masakan tersebut yang tidak Saksi ketahui namanya. Selanjutnya Pada tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Saksi bersama dengan sdr. ZULPAHMI berangkat menggunakan 1 (satu) unit Truck Isuzu ELF warna Putih kombinasi hujau No.Pol BG 8971 BQ yang sudah berisikan minyak bensin olahan menuju dumai. Kemudian sekira pukul 05.00 wib Saksi bersama sdr.ZULPAHMI istirahat di Pombensi Sei 2 Kab. Musi Banyuasin. Sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Lintas Jambi-Palembang, Muaro Sebao, Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Saksi diberhentikan oleh 5 (lima) orang berpakaian sipil yang mengaku dari polda jambi dan menanyakan tentang muatan yang Saksi angkut dan apa legalitasnya, karena Saksi tidak dapat menunjukkan legalitas Saksi dalam melakukan

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengkutan minyak bensin olahan tersebut selanjutnya Saksi dan 1 (satu) unit Truck Isuzu ELF warna Putih kombinasi hijau No.Pol BG 8971 BQ yang bermuatan BBM jenis Bensin Olahan dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

**5. ANDIKA APRIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil 1 (satu) unit Truk merk ISUZU warna merah muda dengan Nopol. BG 8464 BO tangki besi modifikasi.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;

- Bahwa benar saksi memiliki usaha penyewaan mobil ;

- Bahwa yang melakukan penyewaan mobil saksi adalah Muhammad Rizal dengan sewa perbulannya Rp.13.000.000,-

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil milik saksi telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pengangkutan minyak;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui jika bak mobil telah dilakukan modifikasi;

- Bahwa untuk plat mobil telah diganti dan saksi tidak mengetahui siapa yang telah menggantinya;

- Bahwa plat asli mobil tersebut adalah BG 8972BQ;

- Bahwa mobil truck tersebut masih kredit;

- Bahwa saksi telah melakukan perjanjian take over dengan Muhammad Rizal, dimana tanggung jawab cicilan kendaraan ditanggung oleh Muhammad Rizal sebesar Rp.12.100.000,-

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. HAMDANI, S.T,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ditugaskan selaku Ahli ukur Metrologi dari Dinas Perdagangan Dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal, dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor : PEG.11.00/ /DPP/2023, tanggal Agustus 2023 diterbitkan oleh Kepala UPTD Metrologi Legal a.n BAMBANG, S.Si, ME.
- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Balai Pelayanan Kemetrolgian Disperdag Propinsi Jambi, jabatan Ahli sebagai Penera dan PPNS Metrologi. Ahli bekerja sejak tahun 2017 s/d Saat ini.
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikasi/kwalifikasi mengenai ahli Metrologi sejak tahun 2013 dari Direktorat Metrologi Pusat di Bandung.
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Ahli pernah melakukan pengukuran terhadap barang bukti BBM yang disita oleh penyidik Polda Jambi dan setelah melakukan pengukuran volume maka saya tuangkan dalam Berita Acara Pengukuran volume barang bukti.
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran/tera BBM jenis bensin olahan yang diangkut oleh Terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck merk Isuzu warna merah muda dengan Nopol. BG 8464 BO pada hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga di halaman parkir Mapolda Jambi.
- Bahwa alat yang Ahli gunakan untuk melakukan pengukuran/tera BBM jenis bensin olahan yang diangkut terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck merk Isuzu warna merah muda dengan Nopol. BG 8464 BO adalah 1 (satu) buah meteran baja, Kalkulator/mesin hitung dan alat tulis, cara pengukuran adalah diukur panjang dan tinggi Tedmon dengan menggunakan meteran baja dan kemudian dihitung volume minyak Bumi dengan metode geometris lalu dilakukan penghitungan volumenya menggunakan kalkulator. Kemudian dibuat Berita acara hasil pengukuran Barang Bukti Minyak Bumi.
- Bahwa hasil pengukuran volume BBM jenis bensin olahan yang diangkut terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck merk Isuzu warna merah muda dengan Nopol. BG 8464 BO sebanyak 12.545 (dua belas ribu lima ratus empat puluh lima) Liter dan

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli telah membuatkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti  
Nomor : 510.3/164/DPP/Met/BA/2023, tanggal 7 Agustus 2023.

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak  
keberatan dan membenarkannya.

**2. MUHAMAD IHSAN, S.T.,** yang dibacakan di persidangan pada  
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sebagaimana Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang  
Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 s/d Pasal 5 Yang dimaksud dengan hal -  
hal tersebut di atas adalah :

- Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon  
yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fas cair  
atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau azokerit, dan bitumen  
yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu  
bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang  
diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Usaha  
Minyak dan Gas Bumi.
- Gas Bumi adalah hasil prose salami berupa hidro karbon  
yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa  
Gas yang diperoleh dari proses penambangan Migas.
- Bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang  
berasal dan atau diolah dari minyak bumi.
- Pengolahan adalah Kegiatan memurnikan, memperoleh  
bagian-bagian mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah  
minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan  
lapangan.
- Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi,  
Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari  
tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas  
Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- Penyimpanan adalah Kegiatan penerimaan, pengumpulan,  
penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.
- Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, Ekspor  
minyak bumi, bahan baker minyak, bahan baker Gas dan atau hasil  
olahan termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa.
- Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum  
yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb





didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia.

- Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.
- Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
- Kegiatan Usaha Niaga Umum adalah Kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.
- Kegiatan Usaha Niaga Terbatas adalah Kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima.
- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat 2 PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah :
- Bahwa sesuai Pasal 23 dan 32 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas untuk melakukan kegiatan usaha pengolahan, usaha penyimpanan maupun niaga BBM harus didasarkan pada izin usaha pengolahan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga dari Menteri ESDM melalui Dirjen Migas.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha hilir migas sebagaimana diatur dalam pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas wajib memiliki izin usaha sebab dalam izin usaha tersebut wajib memenuhi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di atur juga dalam pasal 32 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas dan PP No. 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan luran dalam Kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

- Bahwa bagi Badan Usaha yang ingin menjadi Penyalur sebagaimana diatur dalam pasal 48 dan atau 69 PP No. 36 tahun 2004 maka wajib mendapatkan penunjukkan dari BU PIUNU sebagai Agen atau Penyalur berdasarkan Perjanjian kontrak Kerjasama.

- Bahwa apabila seseorang atau Badan Hukum melakukan kegiatan usaha Pengolahan, penyimpanan dan Niaga BBM tanpa izin usaha Pengolahan, penyimpanan dan Niaga, maka perbuatan tersebut patut diduga melanggar ketentuan Pasal 53 huruf a, c dan d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- Bahwa sesuai peraturan pelaksanaan pasal 28 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yaitu Permen ESDM Nomor 0048 Tahun 2005 Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menetapkan standard dan mutu (spesifikasi) BBM, BBG, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang dipasarkan dan/atau diedarkan di dalam negeri. Dengan demikian, masing-masing jenis BBM, baik bensin, avtur, bensin, avgas, dll ditetapkan standar dan mutu spesifikasinya melalui Keputusan Direktur Jenderal. Dengan demikian, setiap produk BBM yang dijual secara umum kepada masyarakat wajib memenuhi kriteria minimal spesifikasi yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

- Bahwa kegiatan orang yang bekerja di lokasi sedang memasak bahan bakar minyak dengan tungku yang apinya menyala yang berdasarkan penyampaian orang di lokasi adalah kegiatan tersebut merupakan kegiatan memasak/mengolah minyak bumi menjadi BBM solar olahan/masakan adalah merupakan kategori meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak, dapat dikategorikan sebagai tindakan meniru atau memalsukan hasil olahan sehingga masyarakat mengira bahan bakar minyak yang dibeli adalah minyak solar dan hasil dari oplosan minyak solar tersebut dapat diduga tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampel BBM yang diduga bensin olahan tersebut tidak memenuhi spesifikasi yang berlaku dan memiliki karakteristik tipikal minyak yang diolah secara tradisional, tidak dapat diperjual belikan kepada masyarakat. Hal ini bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan jenis BBM yang dihasilkan sebelum dapat diperjualbelikan di tengah-tengah masyarakat wajib memenuhi spesifikasi teknis BBM sebagaimana diatur oleh Menteri ESDM cq. Dirjen Migas Kementerian ESDM. Oleh karena itu masyarakat dilarang memasarkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan yang tidak memenuhi standar dan mutu yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM. Selain itu Sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta. Sehingga pada prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah berbentuk Badan Usaha sehingga subjek hukum perorangan tidak dapat melakukan kegiatan usaha hilir Migas.

- Bahwa berdasarkan Pasal 28 UU 22 Tahun 2001 bahwa Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga tidak diperbolehkan seseorang melakukan pencampuran/mengoplos atau meniru Bahan Bakar Minyak sehingga tidak sesuai standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal sdr. ISHAK selaku pemilik Bensin olahan sebanyak 12.545 (dua belas ribu lima ratus empat puluh lima) liter yang tidak memenuhi standar dan mutu, serta memesan dan mengetahui kegiatan memasak minyak olahan dengan cara melakukan pengolahan dengan menggunakan tangki besi yang dipanaskan atau dibakar dengan api yang ditiup blower kemudian tangki besi tersebut dihubungkan dengan pipa besi kecil yang diujung keluar minyak solar olahan, sehingga hasil dari TIDAK MEMENUHI standar dan mutu yang ditetapkan oleh

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Sehingga berdasarkan hal tersebut maka perbuatan sdr. ISHAK demikian patut diduga bahwa melanggar Pasal 54 Undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi "Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Palembang-Jambi, Kel. Sebapo, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi bersama dengan terdakwa . BAGAS ARYA SAPUTRA, ATA DIWIRA dan ZULPAHMI.
- Bahwa terdakwa pada saat diamankan Terdakwa sedang melakukan kegiatan Molot/Penambangan minyak illegal tersebut yang beralamatkan di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari, Prov. Jambi.
- Bahwa terdakwa diamankan yang mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota polisi dari direktorat Ditreskrimsus polda jambi.
- Bahwa terdakwa Pada saat diamankan sedang mengangkut minyak Bensin olahan.
- Bahwa terdakwa mengangkut minyak Bensin olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Isuzu Giga warna putih kombinasi merah muda No. Pol BG 8464 BO).
- Bahwa terdakwa berperan sebagai Sopir yang mengangkut minyak Bensin olahan.
- Bahwa peran dari terdakwa BAGAS ARYA SAPUTRA adalah kernek Terdakwa, saksi ZULPAHMI adalah sopir Truk pengangkut bensin olahan nopol BG 8971 BQ seperti Terdakwa dan saksi ATTA DIWIRA adalah kernek dari sdr. ZULPAHMI.
- Bahwa untuk upah terdakwa BAGAS selaku kernek Terdakwa pada 1 (satu) unit Truck Isuzu Giga warna putih kombinasi merah muda No.Pol BG 8464 BO yang mengangkut Minyak Bensin olahan sebesar Rp. 500.000 (lima

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang langsung Terdakwa bayarkan setelah selesai bongkar minya bensin olahan yang Terdakwa berikan langsung dari sisa uang jalan dan upah Terdakwa.

-Bahwa terdakwa BAGAS ARYA SAPUTRA selaku kernek berperan untuk membantu Terdakwa jika kendaraan mengalami bocor ban atau pecah ban, membersihkan kendaraan, menutup kendaraan dengan terpal dan juga membantu melakukan bongkar muat minyak bensin olahan yang Terdakwa angkut.

-Bahwa antara Terdakwa dengan saksi ZULPAHMI adalah sama-sama pengangkut sopir minyak Bensin olahan yang diperintahkan oleh sdr. IS untuk melakukan pengangkutan minyak bensin olahan dan juga sdr. ZULPAHMI orang yang mengetahui tujuan pengantara minyak bensin olahan yang Terdakwa bawa karena Terdakwa tidak tahu tujuan nya.

-Bahwa minyak Bensin olahan yang Terdakwa angkut tersebut sebanyak 12 (dua belas) Ton.

-Bahwa minyak Bensin olahan tersebut berasal dari pengolahan minyak Illegal yang berada di Desa Sungai Angin Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel.

-Bahwa terdakwa pernah melihat melihat proses pengolahan minyak yang berada di Desa Sungai Angin Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel.

-Bahwa prosesnya ialah minyak mentah yang akan dilakukan pengolahan/dimasak di masukan ke atas tungku yang dibawa tungku tersebut dilakukan pembakaran dengan sisa minyak hasil pengolahan, dan kemudian blower, selanjutnya minyak tersebut dimasak sampai waktu yang Terdakwa tidak ketahui yang Terdakwa ketahui di masak hinnga semalam, kemudian barulah keluar BBM jenis bensin olahan.

-Bahwa alat-alat yang digunakan adalah Tungku, blower, dan sisa minyak untuk pembakaran.

-Bahwa tempat pengolahan minyak yang berada di Desa Sungai Angin Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel tempat sdr mengambil BBM jenis Bensin olahan yang sdr angkut dengan 1 (satu) unit Truck Isuzu Giga warna putih kombinasi merah muda No.Pol BG 8464 BO tersebut tidak memiliki izin.

-Bahwa minyak Bensin olahan tersebut akan Terdakwa bawa/angkut ke Gudang yang berada di Dumai Prov. Riau.

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pengangkutan minyak bensin olahan sebanyak 12 (dua belas) Ton yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Isuzu Giga warna putih kombinasi merah muda No. Pol BG 8464 BO pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 17.50 Wib adalah sdr IS.

-Bahwa pemilik dari Minyak Bensin Olahan sebanyak 12 (duabelas) Ton yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Isuzu Giga warna putih kombinasi merah muda No. Pol BG 8464 BO pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 17.50 Wib di Jl. Raya Palembang-Jambi, Muaro Sebao, Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi yang berasal dari pengolahan minyak Illegal di Desa Sungai Angin Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel tersebut adalah sdr IS.

-Bahwa terdakwa diupah sebesar Rp. 5.000.000,-/Tripnya, uang tersebut sudah termasuk dengan makan dan minyak di perjalanan, baru dibayarkan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayarkan setelah melakukan pembongkaran di Dumai.

-Bahwa yang memberikan uang jalan/upah/gaji Terdakwa adalah sdr IS yang ditransfer ke rekening Terdakwa.

-Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Truck Isuzu Giga warna putih kombinasi merah muda No. Pol BG 8464 BO yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengangkutan minyak bensin olahan tersebut adalah milik Sdr. CENGKEK.

-Bahwa sejak bulan Mei 2023 s/d saat Terdakwa diamankan Terdakwa sudah 1 (satu) kali kali mengangkut minyak Bensin olahan yang berasal dari pengolahan minyak Illegal di Desa Sungai Angin Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel tetapi sudah 2 (dua) kali sebelumnya mengangkut bensin olahan tetapi melakukan pengantaran ke Gudang Minyak Illegal yang berada di Palembang, Prov. Sumatera Selatan.

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr IS dan memerintahkan Terdakwa untuk berangkat ke Lokasi Pengolahan minyak illegal di Desa Sungai Angin Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel, kemudian sdr. IS mengirimkan uang sebesar RP. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan selanjutnya Terdakwa bersiap-siap dan menghubungi sdr BAGAS untuk datang kerumah Terdakwa dan sekira pukul 16.30 Wib langsung berangkat ke lokasi. Sekira pukul 17:30 Wib Terdakwa dan sdr. BAGAS sampai di lokasi pengolahan minyak illegal yang berada di Desa Sungai Angin Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 19:30 Wib mobil yang Terdakwa kendaraai telah siap terisi bensin olahan tetapi dikarenakan mobil ZULPAHMI belum siap muat bensin olahan Terdakwa menunggu ZULPAHMI. Kemudian pada tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01:00 Wib setelah mobil ZULPAHMI terisi bensin olahan Terdakwa langsung berangkat menuju Dumai mengikuti mobil Truck yang dikendarai sdr. ZULPAHMI dan sekira pukul 10:00 Wib Terdakwa sdr. BAGAS, ZULPAHMI dan ATTA berhenti di rumah makan RM. ANGKARA yang berada di Perbatasan Palembang-Jambi untuk makan dan beristirahat.

-Bahwa antara Terdakwa dan saksi ZULPAHMI melakukan pemuatan bensin olahan di tempat yang berbeda tetapi masih dalam 1 (satu) lokasi pengolahan minyak yang berjarak  $\pm$  1 KM dari lokasi pemuatan minyak bensin olahan tempat Terdakwa.

-Bahwa pemilik pengolahan minyak Illegal yang berada di Desa Sungai Angin Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel tempat Terdakwa melakukan pemuatan minyak bensin olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Isuzu Giga warna putih kombinasi merah muda No.Pol BG 8464 BO bersama dengan sdr. BAGAS adalah sdr. IS dan kordinator masakan tersebut yang Terdakwa hubungi adalah sdr. EKO.

-Bahwa peran Terdakwa di dalam kegiatan pengangkutan BBM Jenis Bensin olahan yang sdr lakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 yang Terdakwa lakukan Bersama-sama dengan terdakwa BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI adalah selaku Sopir 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Giga warna merah muda nopol. BG 8464 BO untuk membawa mobil tersebut lokasi pengolahan minyak illegal yang berada di Desa Sungai Angin, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan sampai Gudang Minyak Illegal yang berada di Dumai, Prov. Pekanbaru.

-Bahwa Peran terdakwa BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI adalah selaku kernek yang tugas nya adalah membantu melakukan muat minyak dari lokasi pengolahan minyak illegal yang berada di Desa Sungai Angin, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan seperti memegang selang diatas mobil dan membersihkan minyak yang tumpah ke Bak Mobil.

-Bahwa yang melakukan pemuatan BBM jenis Bensin olahan yang terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Giga warna merah muda nopol BG 8464 BO di tempat Terdakwa melakukan pemuatan minyak yg Terdakwa angkut dari tempat pengolahan minyak illegal yang berada di Desa Sungai Angin, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Prov.

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan adalah pekerja di tempat pengolahan minyak tersebut dan dibantu oleh terdakwa BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI selaku kernek.

-Bahwa Terdakwa dan terdakwa BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI selaku kernek tidak ikut dan tidak pernah bekerja di lokasi pengolahan minyak yang berada di Desa Sungai Angin, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan tetapi Terdakwa mengetahui proses pengolahan/pemasakan minyak di lokasi tersebut dikarenakan Terdakwa sering melihat proses pengolahannya.

-Bahwa yang menyuruh/memerintahkan Terdakwa dan terdakwa BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI untuk melakukan pengangkutan BBM Jenis Bensin olahan dari tempat pengolahan minyak ilegal yang berada di Desa Sungai Angin, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan ke Gudang minyak ilegal yang berada di Dumai, Prov. Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Isuzu Giga warna merah muda nopol BG 8464 BO adalah sdr. ISHAK selaku pemilik BBM Jenis Bensin Olahan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa AHMAD BUNYAMIN Alias ABUN mengangkut minyak Bensin olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Isuzu Giga warna Putih dan Bak warna merah muda No.Pol BG 8464 BO.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai kernek dan sdr AHMAD BUNYAMIN Alias ABUN berperan selaku Sopir yang mengangkut minyak Bensin olahan.
- Bahwa selaku kernek, Terdakwa bertugas, membantu melakukan pemuatan BBM ke atas tangki Truck dan membantu melakukan pembongkaran BBM pada saat sampai di lokasi tujuan, mencuci mobil jika kotor dan mengganti ban mobil jika terjadi kebocoran ban
- Bahwa cara terdakwa membantu melakukan pemuatan adalah dengan membantu menunggu di atas tangki truck dan mengarahkan selang minyak ke dalam tangki.
- Bahwa minyak Bensin olahan yang diangkut oleh terdakwa AHMAD BUNYAMIN Alias ABUN selaku sopir bersama-sama dengan Terdakwa selaku kernek dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isuzu Giga warna Putih dan Bak warna merah muda No.Pol BG 8464 BO sebanyak 12 (dua belas) Ton.

- Bahwa minyak Bensin olahan tersebut berasal dari pengolahan minyak Illegal yang berada di Desa Sungai Angit Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel.
- Bahwa alat/barang yang ada dilokasi tersebut adalah Tungku, Tedmon, selang dan Mesin Sedot.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat proses pengolahan minyak di lokasi tersebut.
- Bahwa minyak bensin olahan sebanyak 12 (dua belas) Ton yang diangkut oleh terdakwa AHMAD BUNYAMIN Alias ABUN dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Isuzu Giga warna Putih dan Bak warna merah muda No.Pol BG 8464 BO pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 17.50 Wib yang berasal dari tempat pengolahan minyak yang berada di Desa Sungai Angit Kec. Babat Toman Kab. Muba tersebut akan dibawa ke Dumai, untuk alamat lengkapnya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa adalah terdakwa AHMAD BUNYAMIN Alias ABUN.
- Bahwa terdakwa diupah/digaji sebesar Rp. 350.000,-/tripnya dan yang memberikan gaji/upah adalah sdr AHMAD BUNYAMIN Alias ABUN
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi kernek dari terdakwa AHMAD BUNYAMIN Alias ABUN dalam melakukan pengangkutan Bensin Olahan.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Truck Isuzu Giga warna Putih dan Bak warna merah muda No.Pol BG 8464 BO adalah sdr CENGKE, tetapi Terdakwa belum pernah bertemu dengan sdr CENGKE.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa AHMAD BUNYAMIN Alias ABUN menjemput Terdakwa BAGAS dirumah dan langsung mengajak Terdakwa pergi untuk melakukan pemuatan minyak. Selanjutnya kami langsung berangkat sekira pukul 17.30 Wib kami sampai dilokasi pengolahan minyak yang berada di Desa Sungai Angit Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin, selanjutnya pekerja dilokasi tersebut menyalakan mesin pompa, kemudian Terdakwa naik keatas tangki truck dan mengambil selang dan mengarahkan selang tersebut kedalam tangki, selanjutnya dilakukan pemuatan. selanjutnyamelakukan pemuatan, sekira pukul 20.00 Wib

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemuatan selesai, selanjutnya kami berangkat menuju rumah makan yang jaraknya tidak begitu jauh dari lokasi muat kemudian kami beristirahat. Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wlb kami berangkat menuju Jambi, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wlb kami sampai di rumah makan Antara yang berada di Batas Prov. Jambi -Sumsel, selanjutnya kami istirahat. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib kami berangkat menuju Dumai, sekira pukul 17.50 Wib di Jl. Raya Palembang – Jambi Desa Muaro Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi kami dihentikan oleh 7 (tujuh) orang berpakaian Sipil yang mengaku dari Polda Jambi dan menanyakan tentang muatan yang kami bawa, selanjutnya menanyakan tentang izin dari kegiatan pengangkutan kami tersebut, karena tidak ada izin selanjutnya Terdakwa, sdr AHMAD BUNYAMIN Alias ABUN dan 1 (satu) unit Truck Isuzu Giga warna Putih dan Bak warna merah muda No.Pol BG 8464 BO dibawa kepolda jambi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa peran Terdakwa di dalam kegiatan pengangkutan BBM Jenis Bensin olahan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 yang Terdakwa lakukan Bersama-sama dengan sdr. AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) adalah selaku kernek yang tugas nya adalah membantu melakukan muat minyak dari lokasi pengolahan minyak illegal yang berada di Desa Sungai Angin, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan seperti memegang selang diatas mobil dan membersihkan minyak yang tumpah ke Bak Mobil.

- Bahwa terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) di dalam kegiatan pengangkutan BBM Jenis Bensin olahan yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 adalah selaku Sopir 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Giga warna merah muda nopol. BG 8464 BO dari lokasi pengolahan minyak illegal yang berada di Desa Sungai Angin, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan sampai Gudang Minyak Ilegal yang berada di Dumai, Prov. Pekan Baru.

- Bahwa yang melakukan pemuatan BBM jenis Bensin olahan yang Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Giga warna merah muda nopol BG 8464 BO di tempat Terdakwa melakukan pemuatan minyak yg terdakwa angkut dari tempat pengolahan minyak illegal yang berada di Desa Sungai Angin, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan adalah pekerja di tempat pengolahan minyak tersebut dan dibantu oleh Terdakwa selaku kernek.

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) selaku Sopir tidak ikut dan tidak pernah bekerja di lokasi pengolahan minyak yang berada di Desa Sungai Angin, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan tetapi Terdakwa mengetahui proses pengolahan/pemasakan minyak di lokasi tersebut dikarenakan saya sering melihat proses pengolahannya.

- Bahwa yang menyuruh/memerintahkan Terdakwa dan terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) untuk melakukan pengangkutan BBM Jenis Bensin olahan dari tempat pengolahan minyak ilegal yang berada di Desa Sungai Angin, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan ke Gudang minyak ilegal yang berada di Dumai, Prov. Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Isuzu Giga warna merah muda nopol BG 8565 BO adalah sdr. ISHAK selaku pemilik BBM Jenis Bensin Olahan tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Truk merk ISUZU warna merah muda dengan Nopol. BG 8464 BO
- tangki besi modifikasi.
- BBM Bensin olahan sebanyak  $\pm$  12.000 Liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi bersama - sama dengan Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI yang sedang melakukan mengangkut BBM yang diduga olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Merk ISUZU GIGA warna merah muda Nopol. BG 8464 BO tersebut, selanjutnya saksi lakukan pengecekan dan menanyakan kepada terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI mengenai surat – surat atau Dokumen yang sah mengenai kegiatan pengangkutan namun terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI tidak dapat menunjukkannya kepada personil kemudian terhadap terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI diamankan ke Mapolda Jambi guna Penyidikan lebih lanjut, dan barang bukti dibawa ke Mapolda Jambi.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI untuk melakukan kegiatan pengangkutan BBM yang diduga olahan di Jl. Palembang-Jambi, Muaro Sebao, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi adalah 1 (satu) unit Truk Merk ISUZU GIGA warna merah muda Nopol. BG 8464 BO dan Tangki modifikasi.

- Bahwa terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI dalam AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI melakukan pengangkutan BBM yang diduga olahan mendaparkan minyak olahan tersebut dari tempat pengolahan minyak illegal yang berada di Desa Sungai Angin, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Merk ISUZU GIGA warna merah muda Nopol. BG 8464 BO yang berada di Jl. Palembang-Jambi, Muaro Sebao, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi.

- Bahwa terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI bekerja menjadi sopir pengangkut BBM olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Merk ISUZU GIGA warna merah muda Nopol. BG 8464 BO yang Saksi amankan di Jl. Palembang-Jambi, Muaro Sebao, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi sejak Bulan Mei 2023.

- Bahwa terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI jenis BBM yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truk Merk ISUZU GIGA warna merah muda Nopol. BG 8464 BO adalah jenis BBM Bensin Olahan.

- Bahwa terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI jumlah BBM Jenis Bensin olahan yang diangkut sebanyak 12 Ton.

- Bahwa terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) dan BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI yang memerintahkan untuk melakukan pengangkutan BBM Jenis Bensin Olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Merk ISUZU GIGA warna merah muda Nopol. BG 8464 BO adalah sdr. IS dan tujuan pengangkutan tersebut adalah ke Gudang minyak illegal yang berada di Dumai, Prov. Pekanbaru.

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD (Alm) gaji/upah yang dibayarkan dalam untuk melakukan pengangkutan BBM Jenis Bensin Olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Merk ISUZU GIGA warna merah muda Nopol. BG 8464 BO adalah sdr IS dan terdakwa BAGAS SAPUTRA Bin BUDI yang membayarkan upah nya selaku kernek adalah sdr. AHMAD BUNYAMIN selaku sopir.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa AHMAD BUNYAMIN Alias ABUN menjemput Terdakwa BAGAS dirumah dan langsung mengajak Terdakwa pergi untuk melakukan pemuatan minyak. Selanjutnya kami langsung berangkat sekira pukul 17.30 Wib kami sampai dilokasi pengolahan minyak yang berada di Desa Sungai Angit Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin, selanjutnya pekerja dilokasi tersebut menyalakan mesin pompa, kemudian Terdakwa naik keatas tangki truck dan mengambil selang dan mengarahkan selang tersebut kedalam tangki, selanjutnya dilakukan pemuatan. selanjutnyamelakukan pemuatan, sekira pukul 20.00 Wib Pemuatan selesai, selanjutnya kami berangkat menuju rumah makan yang jaraknya tidak begitu jauh dari lokasi muat kemudian kami beristirahat. Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib kami berangkat menuju jambi, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib kami sampai di rumah makan Antara yang berada di Batas Prov. Jambi -Sumsel, selanjutnya kami istirahat. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib kami berangkat menuju Dumai, sekira pukul 17.50 Wib di Jl. Raya Palembang – Jambi Desa Muaro Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi kami dihentikan oleh 7 (tujuh) orang berpakaian Sipil yang mengaku dari Polda Jambi dan menanyakan tentang muatan yang kami bawa, selanjutnya menanyakan tentang izin dari kegiatan pengangkutan kami tersebut, karena tidak ada izin selanjunya Terdakwa BAGAS, terdakwa AHMAD BUNYAMIN Alias ABUN dan 1 (satu) unit Truck Isuzu Giga warna Putih dan Bak warna merah muda No.Pol BG 8464 BO dibawa kepolda jambi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Truck Isuzu Giga warna Putih dan Bak warna merah muda No.Pol BG 8464 BO adalah sdr CENGKE, tetapi Terdakwa belum pernah bertemu dengan sdr CENGKE;

- Bahwa pemilik dari Minyak Bensin Olahan sebanyak 12 (duabelas) Ton yang Terdakwa angkut dengan menggunakan

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Truck Isuzu Giga warna putih kombinasi merah muda No. Pol BG 8464 BO pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 17.50 Wib di Jl. Raya Palembang-Jambi, Muaro Sebao, Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi yang berasal dari pengolahan minyak Illegal di Desa Sungai Angin Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel tersebut adalah sdr IS.

- Bahwa sampel BBM yang diduga bensin olahan tersebut tidak memenuhi spesifikasi yang berlaku dan memiliki karakteristik tipikal minyak yang diolah secara tradisional, tidak dapat diperjual belikan kepada masyarakat. Hal ini bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan jenis BBM yang dihasilkan sebelum dapat diperjualbelikan di tengah-tengah masyarakat wajib memenuhi spesifikasi teknis BBM sebagaimana diatur oleh Menteri ESDM cq. Dirjen Migas Kementerian ESDM. Oleh karena itu masyarakat dilarang memasarkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan yang tidak memenuhi standard dan mutu yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM. Selain itu Sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta. Sehingga pada prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah berbentuk Badan Usaha sehingga subjek hukum perorangan tidak dapat melakukan kegiatan usaha hilir Migas.

- Bahwa saksi ANDIKA AFRIZAL adalah pemilik mobil 1 (satu) unit Truk merk ISUZU warna merah muda dengan Nopol. BG 8464 BO tangki besi modifikasi.

- Bahwa yang melakukan penyewaan mobil saksi adalah Muhammad Rizal dengan sewa perbulannya Rp.13.000.000,-

- Bahwa saksi ANDIKA AFRIZAL tidak mengetahui jika mobil milik saksi telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pengangkutan minyak;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ANDIKA AFRIZAL juga tidak mengetahui jika bak mobil telah dilakukan modifikasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Membeli , menyewa ,menukar,menerima gadai,menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan ,menjual,menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut,menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan
3. Unsur Mereka Yang melakukan , menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa sama artinya dengan setiap orang dan didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD bersama-sama dengan terdakwa II. BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD bersama-sama dengan terdakwa II. BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI, sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli , menyewa ,menukar,menerima gadai,menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan ,menjual,menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut,menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I dihubungi oleh sdr ISHAK (belum tertangkap/DPO) dan menyuruh terdakwa I untuk berangkat ke Lokasi Pengolahan minyak ilegal di Desa Sungai Angin Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel,lalu sdr ISHAK mengatakan upah yang akan diterima sebesar Rp.5000.000.- (lima juta rupiah) dan terdakwa I pun menyetujuinya karena terdakwa I sudah pernah mengangkut minyak ilegal milik sdr ISHAK, kemudian sdr. ISHAK mengirimkan uang sebesar RP. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan kepada terdakwa I , lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II dan memberitahukan kepada terdakwa II untuk datang kerumah terdakwa I karena akan berangkat ke lokasi pengolahan minyak ilegal , dan terdakwa II pun menyetujuinya dengan upah sebesar Rp.500.000/tripnya.

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa II datang kerumah terdakwa I ,lalu terdakwa I dan terdakwa II berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Giga warna merah muda nopol BH 8464 BO milik sdr ISHAK yang sudah di modifikasi menuju ke lokasi pengolahan minyak ilegal yang berada di Desa Sungai Angin Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel dengan posisi terdakwa I sebagai sopir, selanjutnya di tengah perjalanan terdakwa I menghubungi saksi ZULPAHMI yang juga akan mengambil minyak ilegal milik sdr ISHAK dan mengatakan kalau sudah selesai mengisi minyak ketemuan di pecel lele di babat toman , lalu saksi ZULPAHMI pun menyetujuinya .

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa I dan terdakwa II sampai dilokasi pengolahan minyak ilegal , lalu terdakwa I menghubungi sdr EKO (belum tertangkap) sebagai kordinator ditempat masakan minyak dan dilokasi tersebut sudah ada para pekerja yang melakukan pengolahan minyak ilegal dengan cara minyak mentah yang akan dilakukan pengolahan/dimasak dimasukkan kedalam tungku yang dibawa tungku tersebut dilakukan pembakaran dengan sisa minyak pengolahan dan kemudian blower selanjutnya minyak tersebut dimasak hingga semalam , kemudian diantara para pekerja ada yang menyalakan mesin pompa , lalu terdakwa II naik keatas tangki truk , selanjutnya mengambil selang dan mengarahkan selang tersebut ke dalam tangki yang sudah dimodifikasi.

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemuatan minyak ilegal ke dalam tangki truk hingga penuh , setelah selesai pemuatan sekitar pukul 20.00 Wib , terdakwa I dan terdakwa II berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Giga warna merah muda nopol BH 8464 yang telah di muat dengan minyak ilegal tanpa ada izin dan tanpa dilengkapi dokumen menuju kerumah makan di sekitar lokasi , Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib , terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Dumai untuk mengatarkan minyak Ilegal tersebut ke gudang , dan sekira pukul 10.00 Wib berhenti di rumah makan babat toman yang berada di Batas Propinsi Jambi-Sumatra Selatan , dan bertemu dengan saksi ZULPAHMI dan saksi ATA DIWIRA yang juga memuat minyak ilegal milik sdr ISHAK dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat untuk melanjutkan perjalanan ke Dumai beriringan dengan mobil saksi ZULPAHMI menuju ke gudang minyak milik sdr ANTON (belum tertangkap/DPO).

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.50 Wib ketika mobil yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II melintas di Jalan Raya Palembang-Jambi Desa Muaro Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi tiba tiba diberhentikan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Jambi diantaranya saksi RAHMAT MUNANDAR , saksi M.AQIL AZIZI dan menayakan tentang muatan di dalam mobil yang terdakwa I dan terdakwa II kendarai , dan terdakwa I mengatakan jika mengangkut minyak yang diduga bensin olahan lalu ketika ditanyakan tentang izin , serta dokumen pengangkutannya oleh anggota Polisi terdakwa I tidak dapat menunjukannya , selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Giga warna merah muda nopol BH 8464 BO yang berisi minyak ilegal jenis bensin olahan bersama-sama dengan saksi ZULPAHMI dan saksi ATA DIWIRA Bin WAGIRAN yang juga ikut

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap karena membawa minyak ilegal di bawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Diduga Berupa Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal yang ditanda tangani oleh Petugas pengukur Hamdani ST tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga dengan hasil pengukuran volume BBM jenis Solar olahan yang diangkut terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Giga warna merah muda nopol BH 8464 BO sebanyak 12.545 (dua belas ribu lima ratus empat puluh lima ) Liter. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur Mereka Yang melakukan , menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I dihubungi oleh sdr ISHAK (belum tertangkap/DPO) dan menyuruh terdakwa I untuk berangkat ke Lokasi Pengolahan minyak ilegal di Desa Sungai Angin Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel,lalu sdr ISHAK mengatakan upah yang akan diterima sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa I pun menyetujuinya karena terdakwa I sudah pernah mengangkut minyak ilegal milik sdr ISHAK, kemudian sdr. ISHAK mengirimkan uang sebesar RP. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan kepada terdakwa I , lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II dan memberitahukan kepada terdakwa II untuk datang kerumah terdakwa I karena akan berangkat ke lokasi pengolahan minyak ilegal , dan terdakwa II pun menyetujuinya dengan upah sebesar Rp.500.000/tripnya.

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa II datang kerumah terdakwa I ,lalu terdakwa I dan terdakwa II berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Giga warna merah muda nopol BH 8464 BO milik sdr ISHAK yang sudah di modifikasi menuju ke lokasi pengolahan minyak ilegal yang berada di Desa Sungai Angin Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel dengan posisi terdakwa I sebagai sopir, selanjutnya di tengah perjalanan terdakwa I menghubungi saksi ZULPAHMI yang juga akan mengambil minyak ilegal milik sdr ISHAK dan mengatakan kalau sudah selesai

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengisi minyak ketemuan di pecel lele di babat toman , lalu saksi ZULPAHMI pun menyetujuinya.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa I dan terdakwa II sampai dilokasi pengolahan minyak ilegal , lalu terdakwa I menghubungi sdr EKO (belum tertangkap) sebagai kordinator ditempat masakan minyak dan dilokasi tersebut sudah ada para pekerja yang melakukan pengolahan minyak ilegal dengan cara minyak mentah yang akan dilakukan pengolahan/dimasak dimasukkan kedalam tungku yang dibawa tungku tersebut dilakukan pembakaran dengan sisa minyak pengolahan dan kemudian blower selanjutnya minyak tersebut dimasak hingga semalam , kemudian diantara para pekerja ada yang menyalakan mesin pompa , lalu terdakwa II naik keatas tangki truk , selanjutnya mengambil selang dan mengarahkan selang tersebut ke dalam tangki yang sudah dimodifikasi.

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemuatan minyak ilegal ke dalam tangki truk hingga penuh , setelah selesai pemuatan sekitar pukul 20.00 Wib , terdakwa I dan terdakwa II berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Giga warna merah muda nopol BH 8464 yang telah di muat dengan minyak ilegal tanpa ada izin dan tanpa dilengkapi dokumen menuju kerumah makan di sekitar lokasi , Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib , terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Dumai untuk mengatarkan minyak ilegal tersebut ke gudang , dan sekira pukul 10.00 Wib berhenti di rumah makan babat toman yang berada di Batas Propinsi Jambi-Sumatra Selatan , dan bertemu dengan saksi ZULPAHMI dan saksi ATA DIWIRA yang juga memuat minyak ilegal milik sdr ISHAK dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat untuk melanjutkan perjalanan ke Dumai beriringan dengan mobil saksi ZULPAHMI menuju ke gudang minyak milik sdr ANTON (belum tertangkap/DPO), kemudian sekira pukul 17.50 Wib ketika mobil yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II melintas di Jalan Raya Palembang-Jambi Desa Muaro Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi tiba tiba diberhentikan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Jambi diantaranya saksi RAHMAT MUNANDAR , saksi M.AQIL AZIZI dan menayakan tentang muatan di dalam mobil yang terdakwa I dan terdakwa II kendarai , dan terdakwa I mengatakan jika mengangkut minyak yang diduga bensin olahan lalu ketika ditanyakan tentang izin , serta dokumen pengangkutannya oleh anggota Polisi terdakwa I tidak dapat menunjukannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Giga warna merah muda nopol BH 8464 BO yang

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi minyak ilegal jenis bensin olahan bersama-sama dengan saksi ZULPAHMI dan saksi ATA DIWIRA Bin WAGIRAN yang juga ikut ditangkap karena membawa minyak ilegal di bawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Diduga Berupa Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal yang ditanda tangani oleh Petugas pengukur Hamdani ST tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga dengan hasil pengukuran volume BBM jenis Solar olahan yang diangkut terdakwa AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Giga warna merah muda nopol BH 8464 BO sebanyak 12.545 (dua belas ribu lima ratus empat puluh lima ) Liter. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Truk merk ISUZU warna merah muda dengan Nopol. BG 8464 BO

Dikembalikan kepada saksi ANDIKA RIZAL

- tangki besi modifikasi.

Dirampas untuk dimusnahkan

- BBM Bensin olahan sebanyak  $\pm$  12.000 Liter;

Dirampas untuk dimusnahkan untuk diserahkan kepada PT.Pertamina





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas driling

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD bersama-sama dengan terdakwa II. BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AHMAD BUNYAMIN Bin ISHAK AHMAD bersama-sama dengan terdakwa II. BAGAS ARYA SAPUTRA Bin BUDI dengan pidana penjara selama masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Truk merk ISUZU warna merah muda dengan Nopol. BG 8464 BO

Dikembalikan kepada saksi ANDIKA RIZAL

- Tangki besi modifikasi.

Dirampas untuk dimusnahkan

- BBM Bensin olahan sebanyak ± 12.000 Liter;

Dirampas untuk dimusnahkan untuk diserahkan kepada PT.Pertamina

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua , Suwarjo, S.H , Tatap Urasima Situngkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Yusmawati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H

M. Syafrizal Fakhmi, S.H,M.H

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Herprapto Priyoutomo, A.Md